



P U T U S A N

Nomor 145/Pid.Sus/2017/PN.KSN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | NANI SUGIARTI Als ANI Binti SHOLIHIN |
| 2. Tempat lahir | : | Telangkah |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 28 tahun / 06 Oktober 1989 |
| 4. Jenis kelamin | : | Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Jl. Tjilik Riwut Km.13,5 Desa Hampalit,
Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan,
Provinsi Kalimantan Tengah |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Swasta |

Terdakwa II

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | ANDI AWAN Als ANDI Bin GIRIN |
| 2. Tempat lahir | : | Palembang |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 28 tahun / 15 September 1989 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Jl. Tjilik Riwut Km.38, Desa Pundu, Kec.
Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur,
Provinsi Kalimantan Tengah. |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Swasta |

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2017;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2017./PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 November 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 11 November 2017 sampai dengan 10 Desember 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017
5. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Ketua Majelis tanggal 20 Desember 2017 yang menunjuk Sdr. Ikhsanudin, SH., sebagai Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 145 / Pid.Sus / 2017 / PN.KSN tanggal 14 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145 / Pid.Sus / 2017 / PN.KSN tanggal 14 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I NANI SUGIARTI Als ANI Binti SHOLIHIN dan Terdakwa II ANDI AWAN Als ANDI Bin GIRIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta Melakukan Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NANI SUGIARTI Als ANI Binti SHOLIHIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2017./PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) subsidair 1 (Satu) Bulan kurungan, Terdakwa II ANDI AWAN Als ANDI Bin GIRIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) subsidair 1 (Satu) Bulan kurungan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 420 (Empat Ratus Dua Puluh) butir Obat Jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical);
- 1 (Satu) buah HP merk "OPPO Neo" warna Hitam dengan Nomor :085705537335;
- 1 (Satu) buah tas wanita warna coklat tanpa merk;
- 1 (Satu) buah plastik warna Hitam

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda CB 150 R warna merah putih dengan Nopol KH 4957 NR;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ANDI AWAN Als ANDI Bin GIRIN

4. Menghukum Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan megulangi lagi perbuatannya, terhadap Permohonan Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya.

Menimbang bahwa Para Terdakwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk tunggal;

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa I NANI SUGIARTI Als ANI Binti SHOLIHIN bersama-sama dengan Terdakwa II ANDI AWAN Als ANDI Bin GIRIN pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira Pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2017 bertempat di Jl. Pelita II Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, yang berwenang

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2017./PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili, *secara bersama-sama dengan bersekutu, sebagai yang melakukan, atau yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1)*, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira Pukul 09.30 WIB Saksi Sari Puspawati Binti Samsudin (Alm) memesan obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) sebanyak 100 (Seratus) butir melalui sms dari handphone miliknya kepada Terdakwa I NANI SUGIARTI Als ANI Binti SHOLIHIN untuk dikirimkan ke rumah Saksi Sari, dan Terdakwa I NANI SUGIARTI Als ANI Binti SHOLIHIN pada saat itu menyanggupinya, kemudian sekira jam 10.30 WIB Terdakwa I NANI SUGIARTI Als ANI Binti SHOLIHIN bersama dengan Terdakwa II ANDI AWAN Als ANDI Bin GIRIN dengan mengendarai 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda CB 150 R dengan Nopol KH 4957 NR menuju ke rumah Sdr. Mama Sindi (DPO) di Desa Pundu Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur guna membeli obat Jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) yang merupakan pesanan dari Saksi Sari sebanyak 100 (Seratus) butir yang saat itu dibeli dengan harga Rp.270.000,- (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per 1 (Satu) boks atau sama dengan 100 (Seratus) butir, kemudian setelah mendapatkan obat jenis carnophen (Zenith Pharmaceutical) tersebut Terdakwa I NANI SUGIARTI Als ANI Binti SHOLIHIN bersama dengan Terdakwa II ANDI AWAN Als ANDI Bin GIRIN menuju ke rumah Saksi Sari, dan sekira Pukul 11.30 WIB Terdakwa I NANI SUGIARTI Als ANI Binti SHOLIHIN dan Terdakwa II ANDI AWAN Als ANDI Bin GIRIN tiba di rumah Saksi Sari di Jl. Pelita II Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir , Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah yang kemudian saat itu Terdakwa I NANI SUGIARTI Als ANI Binti SHOLIHIN dan Terdakwa II ANDI AWAN Als ANDI Bin GIRIN langsung turun dari sepeda motor dan bersama-sama segera masuk ke rumah Saksi Sari dan menyerahkan pesanan dari Saksi Sari yaitu Obat Jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) sebanyak 100 (Seratus) butir kepada Saksi Sari, dan saat itu Saksi Sari langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa I NANI SUGIARTI Als ANI

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti SHOLIHIN guna membayar pembelian obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) dan setelah itu Terdakwa I NANI SUGIARTI Als ANI Binti SHOLIHIN dan Terdakwa II ANDI AWAN Als ANDI Bin GIRIN pergi meninggalkan rumah Saksi Sari;

- Bahwa anggota Sat Resnarkoba Polres Katingan yaitu Saksi Surya Budi dan Saksi Irfan Lendie pada hari itu Selasa tanggal 12 September 2017 saat itu mendapatkan Informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa di rumah Saksi Sari di Jl. Jl. Pelita II Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir , Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah telah terjadi transaksi jual beli obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) dan saat itu Saksi Surya dan Saksi Irfan segera melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan saat itu sekira Pukul 16.30 WIB pada saat melakukan penyelidikan di tempat tersebut Saksi Surya dan Saksi Irfan menemukan Saksi Sari, dan saat itu kemudian oleh Saksi Surya Dan Saksi Irfan Saksi Sari dilakukan interogasi dan saat itu Saksi sari mengakui bahwa baru saja telah membeli obat jenis carnophen (Zenith Pharmaceutical) dari Terdakwa I NANI SUGIARTI Als ANI Binti SHOLIHIN dan Terdakwa II ANDI AWAN Als ANDI Bin GIRIN dan saat itu Saksi Surya dan Saksi Irfan langsung melakukan penggeledahan di rumah Saksi Sari dan ditemukan obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) sebanyak 100 (Seratus) butir yang disimpan di dalam lemari pakaian di dalam rumah Saksi Sari kemudian Saksi Sari beserta barang bukti obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) di bawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Katingan untuk dimintai keterangan dan untuk dilakukan pengembangan;
- Bahwa sekira Pukul 17.00 WIB setelah selesai dilakukan pemeriksaan, Saksi Sari kemudian kembali ke rumahnya dan saat itu anggota Sat Resnarkoba Polres Katingan yaitu Saksi Surya Budi dan Saksi Irfan masih terus memantau Saksi Sari dan kondisi di sekitar rumahnya, dimana saat itu sekira pukul 17.30 WIB Saksi Sari ada melakukan komunikasi lagi dengan Terdakwa I NANI SUGIARTI Als ANI Binti SHOLIHIN melalui sms dari Handpone guna memesan obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) sebanyak 300 (Tiga ratus) butir dan saat itu Terdakwa I NANI SUGIARTI Als ANI Binti SHOLIHIN menyanggupinya, tidak lama kemudian Terdakwa I NANI SUGIARTI Als ANI Binti SHOLIHIN dan Terdakwa II ANDI AWAN Als ANDI Bin GIRIN dengan mengendarai 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda CB 150

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2017./PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R dengan Nopol KH 4957 NR kembali menuju ke rumah Sdr. Mama Sindi (DPO) di Desa Pundu Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur guna membeli obat Jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) yang merupakan pesanan dari Saksi Sari sebanyak 300 (Tiga ratus) butir yang saat itu dibeli dengan harga Rp.810.000,- (Delapan ratus sepuluh ribu rupiah), selain itu juga Terdakwa I NANI SUGIARTI Als ANI Binti SHOLIHIN dan Terdakwa II ANDI AWAN Als ANDI Bin GIRIN membeli obat Jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) sebanyak 20 (dua puluh) butir untuk digunakan sendiri dengan harga pembelian Rp. 80.000,- (Delapan Puluh ribu rupiah) dimana total keseluruhan obat jenis Carnophen yang dibeli dari Sdr. Mama Sindi (DPO) sebanyak 320 (tiga ratus dua puluh butir), kemudian setelah mendapatkan obat jenis carnophen (Zenith Pharmaceutical) tersebut Terdakwa I NANI SUGIARTI Als ANI Binti SHOLIHIN bersama dengan Terdakwa II ANDI AWAN Als ANDI Bin GIRIN menuju ke rumah Saksi Sari guna mengantarkan pesanan dari Saksi Sari;

- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa I NANI SUGIARTI Als ANI Binti SHOLIHIN dan Terdakwa II ANDI AWAN Als ANDI Bin GIRIN tiba di depan rumah Saksi Sari, dimana saat itu terdapat anggota Sat Resnarkoba Polres Katingan yaitu Saksi Surya Budi dan Saksi Irfan yang sedang memantau kondisi di sekitar rumah Saksi sari, melihat kedatangan para Terdakwa tersebut dengan segera Saksi Surya Budi dan Saksi Irfan mengamankan para Terdakwa yang hendak ke rumah Saksi sari kemudian Saksi Surya Budi dan Saksi Irfan melakukan pengeledahan terhadap para Terdakwa, dan saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I NANI SUGIARTI Als ANI Binti SHOLIHIN yang saat itu membawa tas warna coklat, ditemukan di dalam tas tersebut Obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) sebanyak 320 (tiga ratus dua puluh butir) yang dibungkus plastik warna Hitam, 1 (Satu) buah HP merk OPPO Neo warna Hitam, kemudian saat itu Saksi Surya dan Dan Saksi Irfan melakukan interogasi terhadap para Terdakwa terhadap penemuan obat jenis Carnophen yang diketemukan tersebut, dan saat itu Terdakwa I NANI SUGIARTI Als ANI Binti SHOLIHIN mengakui bahwa obat tersebut rencananya akan dijual kepada Saksi Sari, selanjutnya setelah pengeledahan tersebut Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Katingan guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Ahli HARLIANA, S. Farm., Apt menerangkan obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) adalah obat yang termasuk dalam daftar golongan obat keras atau daftar G dan sudah ditarik ijin edarnya atau dibatalkan ijin edarnya berdasarkan Surat Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : P.O.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pembatalan Persetujuan Nomor Ijin Edar Obat yang diproduksi PT. Zenith Pharmaceutical.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi SURYA BUDI Bin SUDIRMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira Pukul 19.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Irfan Lendie dan Anggota Sat Resnarkoba Polres Katingan telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan Penggeledahan terhadap para Terdakwa di Jl. Pelita II Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah karena telah menjual obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) kepada Saksi Sari Puspawati Binti Samsudin (Alm) dimana saat itu juga para Terdakwa kedapatan membawa obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical);
 - Bahwa awalnya Saksi dan Saksi Irfan Lendie pada hari itu Selasa tanggal 12 September 2017 saat itu mendapatkan Informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa di rumah Saksi Sari di Jl. Pelita II Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir , Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah telah terjadi transaksi jual beli obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) dan saat itu Saksi dan Saksi Irfan segera melakukan penyelidikan di tempat tersebut;
 - Bahwa sekira Pukul 16.30 WIB pada saat melakukan penyelidikan di tempat tersebut Saksi dan Saksi Irfan menemukan Saksi Sari, dan saat itu kemudian oleh Saksi Dan Saksi Irfan Saksi Sari dilakukan interogasi dan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2017./PN.KSN.



saat itu Saksi sari mengakui bahwa baru saja telah membeli obat jenis carnophen (Zenith Pharmaceutical) dari Terdakwa I NANI SUGIARTI Als ANI Binti SHOLIHIN dan Terdakwa II ANDI AWAN Als ANDI Bin GIRIN dan saat itu Saksi dan Saksi Irfan langsung melakukan penggeledahan di rumah Saksi Sari dan ditemukan obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) sebanyak 100 (Seratus) butir yang disimpan di dalam lemari pakaian di dalam rumah Saksi Sari kemudian Saksi Sari beserta barang bukti obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) di bawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Katingan untuk dimintai keterangan dan untuk dilakukan pengembangan;

- Bahwa sekira Pukul 17.00 WIB setelah selesai dilakukan pemeriksaan, Saksi Sari kemudian dikembalikan ke rumahnya dan saat itu Saksi bersama dengan Saksi Irfan masih terus memantau Saksi Sari dan kondisi di sekitar rumahnya;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 WIB saat Saksi bersama dengan Saksi irfan sedang memantau kondisi disekitar rumah Saksi sari datang Terdakwa I NANI SUGIARTI Als ANI Binti SHOLIHIN dan Terdakwa II ANDI AWAN Als ANDI Bin GIRIN di depan rumah Saksi Sari dengan mengendarai 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda CB 150 R dengan Nopol KH 4957 NR, melihat kedatangan para Terdakwa tersebut dengan segera Saksi dan Saksi Irfan mengamankan para Terdakwa yang hendak ke rumah Saksi sari kemudian Saksi dan Saksi Irfan melakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa, dan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I NANI SUGIARTI Als ANI Binti SHOLIHIN yang saat itu membawa tas warna coklat, ditemukan di dalam tas tersebut Obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) sebanyak 320 (tiga ratus dua puluh butir) yang dibungkus plastik warna Hitam, 1 (Satu) buah HP merk OPPO Neo warna Hitam, kemudian saat itu Saksi dan Saksi Irfan melakukan interogasi terhadap para Terdakwa terhadap penemuan obat jenis Carnophen yang diketemukan tersebut, dan saat itu Terdakwa I NANI SUGIARTI Als ANI Binti SHOLIHIN mengakui bahwa obat tersebut rencananya akan dijual kepada Saksi Sari;
- Bahwa Terdakwa I NANI SUGIARTI Als ANI Binti SHOLIHIN dan Terdakwa II ANDI AWAN Als ANDI Bin GIRIN menjual obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) kepada Saksi Sari Puspawati Binti Samsudin (Alm) sebanyak 2 (Dua) kali penjualan yaitu yang pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 100 (seratus) butir dan yang kedua sebanyak 300 (Tiga ratus) butir;

- Bahwa Saksi Sari melakukan pembelian obat jenis carnophen (Zenith Pharmaceutical) yang pertama sebanyak 100 (seratus) butir kepada para Terdakwa dengan harga Rp.300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti berupa obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) sebanyak 320 (tiga ratus dua puluh butir) yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I NANI SUGIARTI Als ANI Binti SHOLIHIN, 300 (Tiga ratus) butir akan dijual kepada Saksi Sari dan sisanya 20 (Dua Puluh) butir obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa I NANI SUGIARTI Als ANI Binti SHOLIHIN dan Terdakwa II ANDI AWAN Als ANDI Bin GIRIN;
- Bahwa barang bukti berupa obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) sebanyak 320 (tiga ratus dua puluh butir) milik para Terdakwa yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Mama Sindi (DPO) di Desa Pundu Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Bahwa keuntungan dari menjual obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) yang dijual oleh Terdakwa I NANI SUGIARTI Als ANI Binti SHOLIHIN dan Terdakwa II ANDI AWAN Als ANDI Bin GIRIN digunakan secara bersama-sama;
- Bahwa para Terdakwa dalam menjual Obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) kepada Saksi Sari dengan cara berkomunikasi terlebih dahulu lewat Handphone;
- Bahwa dalam mengedarkan Obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) tersebut para Terdakwa tidak ada memiliki Izin;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

2. Saksi IRFAN LENDIE Bin ACHMAD, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira Pukul 19.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Surya Budi dan Anggota Sat Resnarkoba Polres Katingan berhasil melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan Penggeledahan terhadap para Terdakwa di Jl. Pelita II Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir , Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah karena telah menjual obat jenis Carnophen (Zenith

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pharmaceutical) kepada Saksi Sari Puspawati Binti Samsudin (Alm) dimana saat itu juga para Terdakwa kedatangan membawa obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical);

- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi Surya Budi pada hari itu Selasa tanggal 12 September 2017 saat itu mendapatkan Informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa di rumah Saksi Sari di Jl. Pelita II Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir , Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah telah terjadi transaksi jual beli obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) dan saat itu Saksi dan Saksi Surya Budi segera melakukan penyelidikan di tempat tersebut;
- Bahwa sekira Pukul 16.30 WIB pada saat melakukan penyelidikan di tempat tersebut Saksi dan Saksi Surya Budi menemukan Saksi Sari, dan saat itu kemudian oleh Saksi Dan Saksi Surya Budi Saksi Sari dilakukan interogasi dan saat itu Saksi sari mengakui bahwa baru saja telah membeli obat jenis carnophen (Zenith Pharmaceutical) dari Terdakwa I NANI SUGIARTI Als ANI Binti SHOLIHIN dan Terdakwa II ANDI AWAN Als ANDI Bin GIRIN dan saat itu Saksi dan Saksi Irfan langsung melakukan penggeledahan di rumah Saksi Sari dan ditemukan obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) sebanyak 100 (Seratus) butir yang disimpan di dalam lemari pakaian di dalam rumah Saksi Sari kemudian Saksi Sari beserta barang bukti obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) di bawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Katingan untuk dimintai keterangan dan untuk dilakukan pengembangan;
- Bahwa sekira Pukul 17.00 WIB setelah selesai dilakukan pemeriksaan, Saksi Sari kemudian dikembalikan ke rumahnya dan saat itu Saksi bersama dengan Saksi Surya Budi masih terus memantau Saksi Sari dan kondisi di sekitar rumahnya;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 WIB saat Saksi bersama dengan Saksi Surya Budi sedang memantau kondisi disekitar rumah Saksi sari datang Terdakwa I NANI SUGIARTI Als ANI Binti SHOLIHIN dan Terdakwa II ANDI AWAN Als ANDI Bin GIRIN di depan rumah Saksi Sari dengan mengendarai 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda CB 150 R dengan Nopol KH 4957 NR, melihat kedatangan para Terdakwa tersebut dengan segera Saksi dan Saksi Irfan mengamankan para Terdakwa yang hendak ke rumah Saksi sari kemudian Saksi dan Saksi Surya Budi melakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa, dan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I NANI SUGIARTI Als ANI Binti

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SHOLIHIN yang saat itu membawa tas warna coklat, ditemukan di dalam tas tersebut Obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) sebanyak 320 (tiga ratus dua puluh butir) yang dibungkus plastik warna Hitam, 1 (Satu) buah HP merk OPPO Neo warna Hitam, kemudian saat itu Saksi dan Dan Saksi Irfan melakukan interogasi terhadap para Terdakwa terhadap penemuan obat jenis Carnophen yang diketemukan tersebut, dan saat itu Terdakwa I NANI SUGIARTI Als ANI Binti SHOLIHIN mengakui bahwa obat tersebut rencananya akan dijual kepada Saksi Sari;

- Bahwa Terdakwa I NANI SUGIARTI Als ANI Binti SHOLIHIN dan Terdakwa II ANDI AWAN Als ANDI Bin GIRIN menjual obat jenis Carnophen(Zenith Pharmaceutical) kepada Saksi Sari Puspawati Binti Samsudin (Alm) sebanyak 2 (Dua) kali penjualan yaitu yang pertama sebanyak 100 (seratus) butir dan yang kedua sebanyak 300 (Tiga ratus) butir;
- Bahwa Saksi Sari melakukan pembelian obat jenis carnophen (Zenith Pharmaceutical) yang pertama sebanyak 100 (seratus) butir kepada para Terdakwa dengan harga Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti berupa obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) sebanyak 320 (tiga ratus dua puluh butir) yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I NANI SUGIARTI Als ANI Binti SHOLIHIN, 300 (Tiga ratus) butir akan dijual kepada Saksi Sari dan sisanya 20 (Dua Puluh) butir obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa I NANI SUGIARTI Als ANI Binti SHOLIHIN dan Terdakwa II ANDI AWAN Als ANDI Bin GIRIN;
- Bahwa barang bukti berupa obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) sebanyak 320 (tiga ratus dua puluh butir) milik para Terdakwa yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Mama Sindi (DPO) di Desa Pundu Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Bahwa keuntungan dari menjual obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) yang dijual oleh Terdakwa I NANI SUGIARTI Als ANI Binti SHOLIHIN dan Terdakwa II ANDI AWAN Als ANDI Bin GIRIN digunakan secara bersama-sama;
- Bahwa para Terdakwa dalam menjual Obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) kepada Saksi Sari dengan cara berkomunikasi terlebih dahulu lewat Handphone;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mengedarkan Obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) tersebut para Terdakwa tidak ada memiliki Izin;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

3. Saksi SUYANTO Bin JEMUAH yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di Jl. Pelita II Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir , Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah Saksi diminta aparat kepolisian untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap Terdakwa I NANI SUGIARTI Als ANI Binti SHOLIHIN dan Terdakwa II ANDI AWAN Als ANDI Bin GIRIN;
- Bahwa dari hasil penggeledahan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap para Terdakwa ditemukan barang bukti obat jenis Carnophen sebanyak 320 (Tiga ratus dua puluh) butir yang dibungkus plastik warna Hitam, 1 (Satu) buah HP merk OPPO Neo warna Hitam dari dalam tas Terdakwa I Nani Sugiarti Als Ani Binti Sholihin, dan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R dengan Nopol KH 4957 NR dari Terdakwa II ANDI AWAN Als ANDI Bin GIRIN;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Harliana S.Farm., Apt Binti H. Hartono yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan dan jabatan Saksi sebagai staf seksi kefarmasian.
- Bahwa pendidikan terakhir ahli Apoteker dan ahli mempunyai atau memiliki Sertifikasi sebagai Apoteker sesuai keahlian ahli yaitu sesuai Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) Nomor : 19880615/STRA-UAD/2012/226260.
- Bahwa untuk obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) merupakan obat tanpa ijin edar dikarenakan sudah dibatalkan ijin edarnya oleh BPOM RI.
- Bahwa untuk obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) tidak memiliki ijin edar dikarenakan sudah dibatalkan ijin edarnya oleh BPOM RI.
- Bahwa Surat Larangan Peredaran untuk obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) berdasarkan Surat BPOM RI Nomor :

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.O.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pembatalan Persetujuan Nomor Ijin Edar Obat yang diproduksi oleh PT. ZENITH PHARMACEUTICALS.

- Bahwa benar obat jenis Zenith atau Carnophen dilarang beredar berdasarkan Surat Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 tentang pembatalan persetujuan nomor ijin edar obat yang diproduksi oleh PT. Zenith Pharmaceutical yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat oleh team gabungan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia dan Balai POM setempat terhadap PT. Zenith Pharmaceutical Semarang dan beberapa PBF serta apotik di Bandung, Beka, Depok, Jakarta dan Surabaya yang di indikasikan bahwa :
 - a. PT. Zenith Pharmaceutical Semarang telah melanggar Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor : HK.00.05.3.2522 Tahun 2003 tentang Penerapan Pedoman Cara Distribusi Obat yang baik bagian 5,4 yaitu terbukti secara sengaja menyalurkan produk obat keras antara lain : Carnophen tablet, Reumastrop tablet, Zenzon tablet kepada pihak yang tidak memiliki kewenangan dan keahlian dengan modus melakukan pemulihan dokumen pendistributoran obat melalui kerja sama antara PBF Sole Distributor PT. Zenith Pharmaceutical Semarang dengan pemilik PBF / Apotik.
 - b. Adapun obat yang mendapat Sanksi Pembatalan Persetujuan Nomor Ijin Edar salah satunya Carnophen Tablet dengan Nomor Ijin Edar DKL8727904210A1.
- Bahwa benar berdasarkan Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat di edarkan setelah mendapat ijin edar, dan apabila orang mengedarkan obat tanpa surat ijin edar atau surat ijin edarnya dicabut maka orang tersebut bisa di kenakan pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang berbunyi "Setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar dapat dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) Tahun dan denda paling banyak 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta)".
- Bahwa benar dilihat dari tanda atau kode yang ada pada kemasan atau label, untuk masing-masing golongan obat ada kode tersendiri yang menunjukan golongan obat tersebut. Untuk golongan obat keras atau

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar G dengan tanda bulatan merah dengan huruf "K" ditengah dan terdapat tulisan harus dengan resep dokter, atau dengan cara melakukan pengujian terhadap kandungan dari obat-obat tersebut.

- Bahwa benar obat yang dimaksud golongan obat keras melalui beberapa pertimbangan yaitu, penggunaanya dibatasi dosisnya karena alasan keamanan bila dikonsumsi berlebihan, obat keras hanya digunakan untuk indikasi penyakit yang jelas dan masuk penyakit yang berbahaya. Oleh karena itu dengan resep dokter dosis atau takarannya sudah ditentukan untuk mengobati atau pengobatan, bila tidak dengan resep dokter maka dosisnya akan terlampaui / kelebihan dosis yang mengakibatkan orang atau pasien akan keracunan.
- Bahwa benar di sarana yang resmi seperti Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas dan Balai Pengobatan yang mempunyai penanggung jawab seorang apoteker yang memiliki izin surat apotek dari instansi yang berwenang yaitu dinas kesehatan Kabupaten/Kota dan yang boleh menjual adalah tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian ditunjukkan dengan surat ijin praktek apoteker.
- Bahwa benar menurut Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang dimaksud dengan praktik kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Bahwa benar menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang dimaksud dengan tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan seperti Apoteker dan Asisten Apoteker.
- Bahwa benar yang termasuk sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.
- Bahwa benar meski telah dicabut ijin edarnya terhadap obat jenis Carnophen (Zenith) masih tetap ada dan beredar di tengah masyarakat

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2017./PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ada produsen yang memproduksi obat jenis zenith atau carnopen secara ilegal.

Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I NANI SUGIARTI Als ANI SHOLIHIN:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira Pukul 19.00 WIB, Beralamat di Jl. Pelita II Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena telah menjual obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) kepada Saksi Sari Puspawati Binti Samsudin (Alm);
- Bahwa Terdakwa dalam menjual obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) kepada Saksi Sari Puspawati Binti Samsudin dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa II ANDI AWAN Als ANDI Bin GIRIN;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II ANDI AWAN Als ANDI Bin GIRIN menjual obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) kepada Saksi Sari Puspawati Binti Samsudin sebanyak 2 (dua) kali penjualan yaitu yang pertama sebanyak 100 (seratus) obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) butir dan yang kedua sebanyak 300 (Tiga ratus) butir obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical);
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II ANDI AWAN Als ANDI Bin GIRIN menjual obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) kepada Saksi sari yang pertama sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp.300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang kedua kalinya Saksi sari ada memesan lagi kepada Terdakwa sebanyak 300 (Tiga ratus) butir obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical);
- Bahwa awalnya Pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira Pukul 09.30 WIB Saksi Sari Puspawati Binti Samsudin (Alm) memesan obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) sebanyak 100 (Seratus) butir melalui sms dari handphone miliknya kepada Terdakwa untuk dikirimkan ke rumah Saksi Sari, dan Terdakwa pada saat itu menyanggupinya, kemudian sekira jam 10.30 WIB Terdakwa bersama dengan Terdakwa II ANDI AWAN Als

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI Bin GIRIN dengan mengendarai 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda CB 150 R dengan Nopol KH 4957 NR menuju ke rumah Sdr. Mama Sindi (DPO) di Desa Pundu Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur guna membeli obat Jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) yang merupakan pesanan dari Saksi Sari sebanyak 100 (Seratus) butir yang saat itu dibeli dengan harga Rp.270.000,- (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per 1 (Satu) boks atau sama dengan 100 (Seratus) butir, dan sekitar Pukul 11.30 WIB Terdakwa dan Terdakwa II ANDI AWAN Als ANDI Bin GIRIN datang ke rumah Saksi sari untuk menyerahkan obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) sebanyak 100 (Seratus) butir pesanan Saksi sari dan saat itu Saksi sari langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa guna membayar pembelian obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) tersebut, kemudian sekira pukul 17.30 WIB Saksi Sari ada melakukan komunikasi lagi dengan Terdakwa melalui sms dari Handpone guna memesan obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) sebanyak 300 (Tiga ratus) butir dan saat itu Terdakwa menyanggupinya, tidak lama kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II ANDI AWAN Als ANDI Bin GIRIN dengan mengendarai 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda CB 150 R dengan Nopol KH 4957 NR kembali menuju ke rumah Sdr. Mama Sindi (DPO) di Desa Pundu Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur guna membeli obat Jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) yang merupakan pesanan dari Saksi Sari sebanyak 300 (Tiga ratus) butir yang saat itu dibeli dengan harga Rp.810.000,- (Delapan ratus sepuluh ribu rupiah), selain itu juga Terdakwa dan Terdakwa II ANDI AWAN Als ANDI Bin GIRIN membeli obat Jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) sebanyak 20 (dua puluh) butir untuk digunakan sendiri dengan harga pembelian Rp. 80.000,- (Delapan Puluh ribu rupiah) dimana total keseluruhan obat jenis Carnophen yang dibeli dari Sdr. Mama Sindi (DPO) sebanyak 320 (tiga ratus dua puluh butir), kemudian setelah mendapatkan obat jenis carnophen (Zenith Pharmaceutical) tersebut Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II ANDI AWAN Als ANDI Bin GIRIN menuju ke rumah Saksi Sari guna mengantarkan pesanan dari Saksi Sari tersebut;

- Bahwa saat Terdakwa dan Terdakwa II Andi Awan tiba dirumah Saksi sari sekira pukul 19.00 WIB saat akan menyerahkan pesanan obat jenis Carnophen Saksi Sari yang kedua kalinya, Terdakwa dan Terdakwa II ANDI

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AWAN Als ANDI Bin GIRIN diamankan oleh anggota kepolisian dan dilakukan Penggeledahan, dan saat itu Terdakwa yang saat itu membawa tas warna coklat, ditemukan di dalam tas tersebut Obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) sebanyak 320 (tiga ratus dua puluh butir) yang dibungkus plastik warna Hitam, 1 (Satu) buah HP merk OPPO Neo warna Hitam,

- Bahwa barang bukti berupa obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) sebanyak 320 (tiga ratus dua puluh butir) milik para Terdakwa yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Mama Sindi (DPO) di Desa Pundu Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Bahwa keuntungan dari menjual obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) yang dijual oleh Terdakwa dan Terdakwa II ANDI AWAN Als ANDI Bin GIRIN digunakan secara bersama-sama;
- Bahwa keuntungan dari penjualan Obat Jenis Carnophen sebesar Rp.30.000,- (Tiga Puluh Ribu rupiah) per 1 (Satu) boks nya atau sama dengan 100 (seratus) butir;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual Obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) kepada Saksi Sari dengan cara berkomunikasi terlebih dahulu lewat Handphone Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki keahlian atau memiliki sertifikat dibidang kesehatan yang mengetahui tentang Farmasi dalam penjualan atau mengedarkan obat-obatan Jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah barang bukti milik Terdakwa;

Terdakwa II ANDI AWAN Als ANDI Bin GIRIN

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira Pukul 19.00 WIB, Beralamat di Jl. Pelita II Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir , Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena menjual obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) kepada Saksi Sari Puspawati Binti Samsudin (Alm);
- Bahwa Terdakwa dalam menjual obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) kepada Saksi Sari Puspawati Binti Samsudin dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa I NANI SUGIARTI Als ANI Binti SHOLIHIN;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I NANI SUGIARTI Als ANI Binti SHOLIHIN menjual obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) kepada Saksi Sari Puspawati Binti Samsudin sebanyak 2 (dua) kali penjualan yaitu yang pertama sebanyak 100 (seratus) obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) butir dan yang kedua sebanyak 300 (Tiga ratus) butir obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical);
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I NANI SUGIARTI Als ANI Binti SHOLIHIN menjual obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) kepada Saksi sari yang pertama sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp.300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang kedua kalinya Saksi sari ada memesan lagi kepada Terdakwa sebanyak 300 (Tiga ratus) butir obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical);
- Bahwa awalnya Pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira Pukul 09.30 WIB Saksi Sari Puspawati Binti Samsudin (Alm) memesan obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) sebanyak 100 (Seratus) butir melalui sms dari handphone miliknya kepada Terdakwa I NANI SUGIARTI Als ANI Binti SHOLIHIN untuk dikirimkan ke rumah Saksi Sari, dan Terdakwa I NANI SUGIARTI Als ANI Binti SHOLIHIN pada saat itu menyanggupinya, kemudian sekira jam 10.30 WIB Terdakwa bersama dengan Terdakwa I NANI SUGIARTI Als ANI Binti SHOLIHIN dengan mengendarai 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda CB 150 R dengan Nopol KH 4957 NR menuju ke rumah Sdr. Mama Sindi (DPO) di Desa Pundu Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur guna membeli obat Jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) yang merupakan pesanan dari Saksi Sari sebanyak 100 (Seratus) butir yang saat itu dibeli dengan harga Rp.270.000,- (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per 1 (Satu) boks atau sama dengan 100 (Seratus) butir,dan sekitar Pukul 11.30 WIB Terdakwa dan Terdakwa I NANI SUGIARTI Als ANI Binti SHOLIHIN datang ke rumah Saksi sari untuk menyerahkan obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) sebanyak 100 (Seratus) butir pesanan Saksi sari dan saat itu Saksi sari langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa I NANI SUGIARTI Als ANI Binti SHOLIHIN guna membayar pembelian obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) tersebut, kemudian sekira pukul 17.30 WIB Saksi Sari ada melakukan komunikasi lagi dengan Terdakwa I NANI SUGIARTI Als ANI Binti SHOLIHIN melalui sms dari Handpone guna memesan obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical)

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 300 (Tiga ratus) butir dan saat itu Terdakwa I NANI SUGIARTI Als ANI Binti SHOLIHIN menyanggupinya, tidak lama kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I NANI SUGIARTI Als ANI Binti SHOLIHIN dengan mengendarai 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda CB 150 R dengan Nopol KH 4957 NR kembali menuju ke rumah Sdr. Mama Sindi (DPO) di Desa Pundu Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur guna membeli obat Jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) yang merupakan pesanan dari Saksi Sari sebanyak 300 (Tiga ratus) butir yang saat itu dibeli dengan harga Rp.810.000,- (Delapan ratus sepuluh ribu rupiah), selain itu juga Terdakwa dan Terdakwa I NANI SUGIARTI Als ANI Binti SHOLIHIN membeli obat Jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) sebanyak 20 (dua puluh) butir untuk digunakan sendiri dengan harga pembelian Rp. 80.000,- (Delapan Puluh ribu rupiah) dimana total keseluruhan obat jenis Carnophen yang dibeli dari Sdr. Mama Sindi (DPO) sebanyak 320 (tiga ratus dua puluh butir), kemudian setelah mendapatkan obat jenis carnophen (Zenith Pharmaceutical) tersebut Terdakwa I bersama dengan Terdakwa I NANI SUGIARTI Als ANI Binti SHOLIHIN menuju ke rumah Saksi Sari guna mengantarkan pesanan dari Saksi Sari tersebut;

- Bahwa saat Terdakwa dan Terdakwa I NANI SUGIARTI Als ANI Binti SHOLIHIN tiba di rumah Saksi sari sekira pukul 19.00 WIB saat akan menyerahkan pesanan obat jenis Carnophen Saksi Sari yang kedua kalinya, Terdakwa dan Terdakwa I NANI SUGIARTI Als ANI Binti SHOLIHIN diamankan oleh anggota kepolisian dan dilakukan Pengeledahan, dan saat itu Terdakwa I NANI SUGIARTI Als ANI Binti SHOLIHIN yang saat itu membawa tas warna coklat, ditemukan di dalam tas tersebut Obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) sebanyak 320 (tiga ratus dua puluh butir) yang dibungkus plastik warna Hitam, 1 (Satu) buah HP merk OPPO Neo warna Hitam;
- Bahwa barang bukti berupa obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) sebanyak 320 (tiga ratus dua puluh butir) milik para Terdakwa yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Mama Sindi (DPO) di Desa Pundu Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Bahwa keuntungan dari menjual obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) yang dijual oleh Terdakwa dan Terdakwa I NANI SUGIARTI Als ANI Binti SHOLIHIN digunakan secara bersama-sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan dari penjualan Obat Jenis Carnophen sebesar Rp.30.000,- (Tiga Puluh Ribu rupiah) per 1 (Satu) boks nya atau sama dengan 100 (seratus) butir;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual Obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) kepada Saksi Sari dengan cara berkomunikasi terlebih dahulu lewat Handphone Terdakwa I NANI SUGIARTI Als ANI Binti SHOLIHIN;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki keahlian atau memiliki sertifikat dibidang kesehatan yang mengetahui tentang Farmasi dalam penjualan atau mengedarkan obat-obatan Jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical);.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 420 (Empat Ratus Dua Puluh) butir Obat Jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical);
- 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda CB 150 R warna merah putih dengan Nopol KH 4957 NR;
- 1 (Satu) buah HP merk "OPPO Neo" warna Hitam dengan Nomor :085705537335;
- 1 (Satu) buah tas wanita warna cokelat tanpa merk;
- 1 (Satu) buah plastik warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira Pukul 19.00 WIB, Saksi Surya Budi bersama dengan Saksi Irfan Lendie dan Anggota Sat Resnarkoba Polres Katingan telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan Pengeledahan terhadap para Terdakwa di Jl. Pelita II Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah karena telah menjual obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) kepada Saksi Sari Puspawati Binti Samsudin (Alm) dimana saat itu juga para Terdakwa kedatangan membawa obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical);
- Bahwa Terdakwa NANI SUGIARTI Als ANI Binti SHOLIHIN dalam menjual obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) kepada Saksi Sari Puspawati Binti Samsudin dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa II ANDI AWAN Als ANDI Bin GIRIN;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I NANI SUGIARTI Als ANI Binti SHOLIHIN dan Terdakwa II ANDI AWAN Als ANDI Bin GIRIN menjual obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) kepada Saksi Sari Puspawati Binti Samsudin sebanyak 2 (dua) kali penjualan yaitu yang pertama sebanyak 100 (seratus) obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) butir dan yang kedua sebanyak 300 (Tiga ratus) butir obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical);
- Bahwa Terdakwa I NANI SUGIARTI Als ANI Binti SHOLIHIN dan Terdakwa II ANDI AWAN Als ANDI Bin GIRIN menjual obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) kepada Saksi sari yang pertama sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp.300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta dalam melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang.

Menimbang, yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja orang selaku subjek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Jadi "setiap orang" disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan sebagaimana di

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2017./PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atur dan diancam pidana menurut Pasal 197 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam hal ini adalah Terdakwa I NANI SUGIARTI Als ANI Binti SHOLIHIN dan Terdakwa II ANDI AWAN Als ANDI Bin GIRIN, dengan identitas sebagaimana tersebut diatas, telah dihadapkan ke depan persidangan, dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tidak berada dalam keadaan sebagaimana ketentuan Pasal 44, 48, 49 dan 51 KUHP, sehingga atas segala perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban serta memperhatikan bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan adanya dasar-dasar yang meniadakan hukuman dan penuntutan maupun adanya alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum serta pertanggungjawaban dari Para Terdakwa dan ternyata Para Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "setiap orang" telah terbukti secara sah menurut hukum

Ad.2 Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud yang dimaksud "dengan sengaja" adalah suatu perbuatan yang dilakukan sesuai kehendak pelaku kegiatan tersebut tanpa suatu paksaan apapun dan pelaku perbuatan tersebut secara sadar menyadari tujuan dan akibat perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira Pukul 19.00 WIB, Saksi Surya Budi bersama dengan Saksi Irfan Lendie dan Anggota Sat Resnarkoba Polres Katingan telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan Penggeledahan terhadap para Terdakwa di Jl. Pelita II Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah karena telah menjual obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) kepada Saksi Sari Puspawati Binti Samsudin (Alm) dimana saat itu juga para Terdakwa kedatangan membawa obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical); Bahwa Terdakwa NANI SUGIARTI Als ANI Binti SHOLIHIN dalam menjual obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) kepada Saksi Sari Puspawati Binti Samsudin dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa II ANDI AWAN Als ANDI Bin GIRIN; Bahwa Terdakwa I NANI SUGIARTI Als ANI Binti SHOLIHIN dan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II ANDI AWAN Als ANDI Bin GIRIN menjual obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) kepada Saksi Sari Puspawati Binti Samsudin sebanyak 2 (dua) kali penjualan yaitu yang pertama sebanyak 100 (seratus) obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) butir dan yang kedua sebanyak 300 (Tiga ratus) butir obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical); Bahwa Terdakwa I NANI SUGIARTI Als ANI Binti SHOLIHIN dan Terdakwa II ANDI AWAN Als ANDI Bin GIRIN menjual obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) kepada Saksi sari yang pertama sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp.300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli Harliana, S. Farm., Apt. Binti H. Hartono

- Bahwa obat jenis Zenith atau Carnophen dilarang beredar berdasarkan Surat Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 tentang pembatalan persetujuan nomor ijin edar obat yang diproduksi oleh PT. Zenith Pharmaceutical yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat oleh team gabungan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia dan Balai POM setempat terhadap PT. Zenith Pharmaceutical Semarang dan beberapa PBF serta apotik di Bandung, Beka, Depok, Jakarta dan Surabaya yang di indikasikan bahwa :
 - a. PT. Zenith Pharmaceutical Semarang telah melanggar Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor : HK.00.05.3.2522 Tahun 2003 tentang Penerapan Pedoman Cara Distribusi Obat yang baik bagian 5,4 yaitu terbukti secara sengaja menyalurkan produk obat keras antara lain : Carnophen tablet, Reumastrop tablet, Zenzon tablet kepada pihak yang tidak memiliki kewenangan dan keahlian dengan modus melakukan pemulihan dokumen pendistributoran obat melalui kerja sama antara PBF Sole Distributor PT. Zenith Pharmaceutical Semarang dengan pemilik PBF / Apotik.
 - b. Adapun obat yang mendapat Sanksi Pembatalan Persetujuan Nomor Ijin Edar salah satunya Carnophen Tablet dengan Nomor Ijin Edar DKL8727904210A1.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat 1 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dan apabila orang mengedarkan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2017./PN.KSN.



obat tanpa surat ijin edar atau surat ijin edarnya dicabut maka orang tersebut dapat dikenakan Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.4 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta dalam melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini kemudian menjadi terpenuhi secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam Buku KUHP serta Komentar-komentarnya, Politeia, 1991 bahwa turut melakukan (medepleger) dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) tindak pidana. Kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan elemen dari peristiwa tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut maka diklasifikasikan sebagai pelaku (dader) adalah orang yang melakukan sendiri suatu tindak pidana (pleger), orang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (doen plegen), orang yang turut serta melakukan tindak pidana (mede pleger);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa NANI SUGIARTI Als ANI Binti SHOLIHIN dalam menjual obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) kepada Saksi Sari Puspawati Binti Samsudin dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa II ANDI AWAN Als ANDI Bin GIRIN;

Menimbang, bahwa telah terdapatnya terdapatnya suatu kerjasama antara Para Terdakwa dalam memasarkan obat jenis Carnophen/Zenit maka dengan demikian unsur "turut serta dalam melakukan perbuatan" telah terbukti secara sah dan menyakinkan secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 420 (Empat Ratus Dua Puluh) butir Obat Jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical); 1 (Satu) buah HP merk "OPPO Neo" warna Hitam dengan Nomor :085705537335; 1 (Satu) buah tas wanita warna coklat tanpa merk; 1 (Satu) buah plastik warna Hitam yang telah disita dari Para Terdakwa tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda CB 150 R warna merah putih dengan Nopol KH 4957 NR yang telah disita dari ANDI AWAN Als ANDI Bin GIRIN maka dikembalikan kepada Terdakwa II ANDI AWAN Als ANDI Bin GIRIN.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal serta mengakui perbuatannya;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2017./PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I NANI SUGIARTI Als ANI Binti SHOLIHIN dan Terdakwa II ANDI AWAN Als ANDI Bin GIRIN, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama sama mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I NANI SUGIARTI Als ANI Binti SHOLIHIN dan Terdakwa II ANDI AWAN Als ANDI Bin GIRIN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Para Terdakwa ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 420 (Empat Ratus Dua Puluh) butir Obat Jenis Camophen (Zenith Pharmaceutical);
 - 1 (Satu) buah HP merk "OPPO Neo" warna Hitam dengan Nomor :085705537335;
 - 1 (Satu) buah tas wanita warna coklat tanpa merk;
 - 1 (Satu) buah plastik warna HitamDirampas Untuk Dimusnahkan.
 - 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda CB 150 R warna merah putih dengan Nopol KH 4957 NR;
- Dikembalikan kepada Terdakwa II ANDI AWAN Als ANDI Bin GIRIN

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2018, oleh I Wayan Sugiartawan, SH. sebagai Hakim Ketua, Evan Setiawan Dese, SH. dan Albert Dwiputra Sianipar, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahril, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Hafids Ariza Rahman, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Para Terdakwa serta tanpa dihadiri Penasehat Hukum Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Evan Setiawan Dese, SH.

I Wayan Sugiartawan, SH.

Albert Dwiputra Sianipar, SH.

Panitera Pengganti,

Syahril,

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2017./PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)